

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Pemuda No. 148 Telp.3586680 Fax. 3584064 Semarang – 50132

Nomor Lampiran Perihal : 061.2/2045

-

: Penetapan Jam Kerja PNS Bulan Ramadhan 1440 H/

Tahun 2019

Semarang, 29 April 2019 Kepada Yth.

 Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;

2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;

Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;

4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;

5. Inspektur Kota Semarang;

Direktur RSUD Kota Semarang;

7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;

Camat se-Kota Semarang;

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

- Dasar : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H.
- Sehubungan dengan datangnya bulan Ramadhan 1440 H/Tahun 2019, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440 H/ Tahun 2019 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H.
 - b. Berdasarkan kajian perhitungan jumlah jam kerja PNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa jumlah Jam Kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu;
 - c. Ketentuan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1440 H/Tahun 2019, yaitu :

1. Hari Senin s/d Kamis

: Pukul 08.00 - 15.15 WIB

2. Hari Jum'at

: Pukul 08.00 - 11.30 WIB

- d. Selama bulan Ramadhan Kegiatan olah raga setiap hari Jum'at dan Upacara Bendera Hari Senin ditiadakan, diganti dengan Kegiatan Apel pagi yang dilaksanakan mulai Pukul 08.00 WIB;
- e. Khusus untuk Pelaksanaan Jam Kerja di Lingkungan :
 - 1. Satuan Pendidikan
 - Rumah Sakit Umum Daerah, Instalasi Farmasi, UPTD Laboratorium
 Kesehatan dan UPTD Puskesmas

Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu 32,5 jam;

f. Setiap hari Jum'at kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diperintahkan untuk memakai pakaian :

1. Laki-laki

: Baju koko

Perempuan

: Busana muslimah lengkap

Non Muslim

: Batik Semarangan (putra/putri)

- g. Diharapkan para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.
- Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG
PILKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KOTA SEMARANG

FRIJOTO SARDJOKO, SH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19630522 199101 1 002

Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah

Tembusan : Kepada Yth.:

Walikota Semarang (sebagai laporan);

- Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
- 3. Pi. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;

5. Pertinggal.